



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 296 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara **drh. Siti Riptifah Tri Handari, M.Kes.** telah terpilih dan diusulkan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Wakil Dekan II FKM UMJ;
 - b. bahwa proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Wakil Dekan II FKM UMJ telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan :
1. Surat Dekan FKM Nomor : 197/F.7-UMJ/IV/2018, tanggal 19 April 2018
Perihal : Usulan Struktur Organisasi FKM UMJ;
 2. Rekomendasi Badan Pembina Harian Nomor 283/BPH-UMJ/IV/2018 Tanggal 21 April 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN II FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara :
drh. Siti Riptifah Tri Handari, M.Kes.
sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 16 April 2019;
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Sya'ban 1439 H
23 April 2018 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Lembaga / Badan
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta